



**PUTUSAN**  
Nomor 33/G/2018/PTUN-PLG

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

**SUTARYO, S.Sos., M.Si**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil

Negara, bertempat tinggal di Jalan Cahaya Berlian RT/RW.

021/008, Kelurahan Pangkalan Bakai, Kecamatan Banyuasin III,

Kabupaten Banyuasin,Provinsi Sumatera Selatan;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:-----

1. SOFHUAN YUSFIANSYAH, S.H-----

2. HEPRI YADI, S.H., M.H.-----

3. SRI LESTARI KADARIAH, S.H.-----

4. ALPANTO WIJAYA, S.H., M.H.-----

5. MUHAMMAD ARYA ADITYA, S.H.-----

Kesemuanyakewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat

pada **KANTOR ADVOKAT& Konsultan Hukum “SHS LAW**

**FIRM”** beralamat di Jalan Residen H. Abdul Rozak (Patal Pusri)

Komp. PHDM Indah IV No. 18 A Palembang, yang bertindak

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama; Berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT;**

**M E L A W A N**

**BUPATI BANYUASIN**, berkedudukan Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin

Jalan Lingkar Sekojo No. 1 Kabupaten Banyuasin Provinsi

Sumatera Selatan; -----

Dalam hal ini, memberikan Kuasa Khusus kepada :

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor:33/G/2018/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : H. SHUHARYONO, S.H., M.H. ;-----

Pekerjaan : Advokat/ Pengacara ;-----

2 N a m a : EVI KUESWANDI, S.H. ;-----

Pekerjaan : Advokat/ Pengacara ;-----

3 N a m a : SUGIARTO, S.H. ;-----

Pekerjaan : Advokat/ Pengacara ;-----

4 N a m a : DAPOT SIREGAR, S.H., M.H. ;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan HAM  
Setda Kab. Banyuasin ;-----

5 N a m a : EDI EFFENDI, SH., M.Si. ;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan HAM  
Setda Kab. Banyuasin ;-----

6 N a m a : LILIA ANDRIANI, S.H ;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;-----

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum dan HAM  
Setda Kab. Banyuasin ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/700/VI/2018  
tanggal 30 Mei 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut

Telah membaca dan memperhatikan:-----

- Surat Gugatan Penggugat tanggal 16 Mei 2018 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 18 Mei 2018, di bawah Register perkara Nomor: 33/G/2018/PTUN-PLG;-----
  - Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 33/PEN-DIS/2018/PTUN-PLG, tanggal 22 Mei 2018, tentang Penetapan lolos Dismissal Proses ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor:33/G/2018/PTUN-PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor: 33/G/2018/PTUN-PLG, tanggal 22 Mei 2018, tentang Penunjukan

Majelis Hakim;-----

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 33/PEN-PP/2018/PTUN-PLG, tanggal 23 Mei 2018, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 33/PEN-HS/2018/PTUN-PLG, tanggal 7 Juni 2018, tentang Hari dan Tanggal Persidangan yang Terbuka Untuk Umum;-----
- Berkas perkara Nomor: 33/G/2016/PTUN-PLG., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya serta mendengar keterangan para pihak di persidangan ;-----
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 33/G/2018/PTUN-PLG tanggal 13 September 2018 tentang Penggantian Anggota Majelis Hakim;-----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 16 Mei 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 18 Mei 2018, gugatan mana telah diperbaiki untuk terakhir kalinya pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 7 Juni 2018, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

### I. Tentang Objek Sengketa

Adapun yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah diterbitkan<sub>nya</sub> Keputusan Bupati Banyuasin No.168/KPTS/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Kepada Sdr. Sutaryo,S.Sos.,M.Si NIP 197412151999031002 Tertanggal 16 Februari 2018.;-----

### II. Tentang Waktu Gugatan

Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT tanggal 16 Februari 2018 diterima/diketahui oleh PENGGUGAT pada tanggal 26 Februari 2018, dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 18 Mei 2018 sehingga gugatan yang diajukan

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor:33/G/2018/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 33/G/2018/PTUN-PLG dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari

sesuai dengan Pasal 55 UU Peradilan Tata Usaha Negara.-----

## III. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bahwa Keputusan a quo yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa TUN, yaitu:

- a) Keputusan a quo adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. (Pasal 1 Angka 9);-----
- b) TERGUGAT adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau Badan Hukum perdata. (Pasal 1 angka 12);-----

2. Bahwa oleh keputusan yang dikeluarkan oleh tergugat merupakan keputusan tata usaha negara (KTUN), maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara ini sesuai dengan pasal 50 Undang – Undang No. 05 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

## IV. Kepentingan Yang dirugikan

1. Bahwa dengan diterbitkan Objek Sengketa oleh TERGUGAT berakibat merugikan kepentingan penggugat yakni menghilangkan hakpenggugat untuk berkerja dan mendapatkan penghasilan, jaminan hari tua serta jaminan kesehatan sebagai aparatur sipil negara dari hasil pengabdianya 19 (Sembilan Belas Tahun), oleh karenanya

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor:33/G/2018/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. PENGUGAT mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dapat dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH, dengan disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi sesuai dengan Pasal 53 Ayat 1 UU No. 9 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

### V. Alasan Gugatan

1. Bahwa penggugat diangkat menjadi pegawai negeri sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 821/159/SK/IX/2000 Tentang Pengangkatan dari Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil tanggal 22 September 2000.-----
2. Bahwa penggugat telah mengabdikan sebagai aparatur sipil negara selama 19 (Sembilan Belas) tahun dan terakhir telah diangkat menjadi Kepala Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Banyuasin No. 821.2/193/BKD.PM/2015 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II,III dan IV dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin tanggal 15 Mei 2015.-----
3. Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat yang dialami oleh penggugat sebagai aparatur sipil negara disebabkan oleh pidana penjara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.-----
4. Bahwa berdasarkan fakta persidangan tindak pidana yang dilakukan oleh penggugat tidak terkait dengan jabatannya, yaitu penggugat didakwa telah menerima suap untuk memenangkan pihak tertentu dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemkab Banyuasin (*feeproyek*).-
5. Bahwa penggugat saat itu menjabat sebagai kepala seksi peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan kabupaten Banyuasin yang mempunyai tugas untuk memberikan sosialisasi dan pembinaan terhadap guru – guru di lingkungan pemerintahan kabupaten Banyuasin.-----

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor:33/G/2018/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa suap yang dimaksud dalam dakwaan yaitu penggugat berperan dalam penerimaan suap yang diberikan oleh seorang pengusaha yang telah menjadi rekanan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Bupati Banyuwasin. Bahwa kronologis cerita yang sebenarnya sesuai dengan fakta persidangan yakni, pada tanggal 30 Agustus 2016 penggugat dihubungi oleh Sdr. Drs. Umar Usman (Kepala Dinas) dan diminta untuk menghubungi Sdr. Zulfikar yang merupakan rekanan di Dinas Pendidikan Banyuwasin untuk mengambil sejumlah uang. Selanjutnya permintaan itu sempat ditolak oleh penggugat namun Kepala Dinas sempat menghubungi beberapa kali menanyakan apakah penggugat sudah menghubungi rekanan, namun saat itu penggugat menjawab bahwa penggugat belum menghubungi rekanan tersebut, kemudian Kepala Dinas kembali menghubungi penggugat beberapa kali untuk menanyakan hal tersebut akan tetapi penggugat tetap belum mau menghubungi rekanan tersebut, dan puncaknya pada malam hari Kepala Dinas kembali menghubungi dan menyatakan kecewa serta mengeluarkan kalimat yang dianggap oleh penggugat tidak layak, namun pada akhirnya karena tidak kuasa menolak perintah atasan penggugat mematuhi permintaan Kepala Dinas untuk menghubungi rekanan dan mengklarifikasi/menanyakan permintaan sejumlah uang oleh Kepala Dinas tersebut serta sempat menyarankan kepada rekanan agar tidak memberikan uang tersebut. Namun, saran itu tidak diterima dengan alasan sayang apabila proyek tersebut jatuh kepada pihak lain.-----

7. Bahwa selanjutnya setelah rekanan sepakat uang menyerahkan uang tersebut, keesokan harinya rekanan datang menemui penggugat di halaman rumah penggugat dan hanya memberikan uang tersebut setelah itu langsung pulang, kemudian setelah uang diterima oleh penggugat pada waktu yang sama uang tersebut langsung penggugat serahkan kepada Sdr. Sukirman (Ajudan Bupati) yang telah menunggu di depan lorong rumah penggugat tanpa saya kurangi satu rupiah pun.-----

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor:33/G/2018/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai Kepala Seksi Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwasin pada saat itu sangat jelas tidak memungkinkan penggugat untuk dapat mengendalikan suatu pekerjaan/pengadaan barang/jasa dan menentukan pihak mana yang memenangkan pekerjaan, sehingga menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain, permintaan atasan kepada penggugat untuk menjembatani hubungan dengan rekanan tersebut hanya berdasarkan pertemanan baik penggugat dengan rekanan tersebut bukan karena penggugat pernah meminta atau menerima sesuatu dari rekanan tersebut. Selanjutnya berdasarkan hal itulah kami beranggapan bahwa objek sengketa yang diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang – undangan dikarenakan bertentangan dengan pasal 87 Ayat (4) huruf b, undang – undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi :

- Pasal 87 Ayat 4 huruf b PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :  
Huruf b) Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.-----
- Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian PNS, mengatur Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena :  
Huruf a) Melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.-----

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor:33/G/2018/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah No. 32

Tahun 1979 Tentang Pemberhentian PNS yang dimaksud dengan tindak pidana kejahatan jabatan adalah "Pada dasarnya jabatan diberikan kepada seorang PNS adalah merupakan kepercayaan dari Negara yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan apabila seorang PNS dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya, maka PNS yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat karena telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Tindak pidana kejahatan jabatan yang dimaksud, antara lain adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 413 sampai dengan pasal 436 KUH Pidana. ;-----

9. Bahwa penggugat pula berpendapat bahwa objek sengketa bertentangan pula dengan angka point V (lima romawi) angka 3 huruf a dan huruf b surat edaran BAKN No. 04 Tahun 1980 Tentang Pemberhentian PNS yang berbunyi : -----

- Angka 3 "PNS diberhentikan tidak dengan hormat sbg PNS apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena" : -----

Huruf a.Melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Apabila seorang PNS dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan, maka PNS ybs harus diberhentikan tidak dengan hormat karena telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Tindak pidana kejahatan jabatan yang dimaksud, adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 413 s.d ps 436 KUHP.-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal

104 s.d ps 161 KUHP, maka PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan tsb harus diberhentikan tidak dengan hormat.-----

10. Bahwa selanjutnya dugaan kami penerbitan Objek Sengketa oleh tergugat tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Algemene Beginzeden van Bestuur/General Principle Of Good Administration) yaitu yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap mengambil keputusan sehingga kemudian menerbitkan keputusan yang terkesan diskriminatif. Adapun asas – asas yang kami maksud sebagai berikut :

- a) Asas Kepastian Hukum : Dalam menerbitkan objek sengketa mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan dan sehingga keputusan yang dihasilkan memenuhi unsur kepastian hukum ;-----
- b) Asas Profesionalitas : Dalam menerbitkan objek sengketa a quo tidak menggunakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;-----
- c) Asas Akuntabilitas : Dalam menerbitkan objek sengketa a quo setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan terkait hal ini objek sengketa yang diterbitkan tidak mematuhi ketentuan perundang – undangan ;-----
- d) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara : yang menjadi landasan untuk keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara ;-----
- e) Asas Kecermatan : untuk bertindak hati – hati dalam menerbitkan suatu keputusan berdasarkan data yang lengkap dan informasi yang akurat dari berbagai pihak ;-----

### 11. PETITUM/ TUNTUTAN

Berdasarkan seluruh uraian yuridis dan fakta diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Tata Usaha Negara yang

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor:33/G/2018/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ini berkenaan untuk memutus dengan amar

putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Banyuasin No. 168/KPTS/BKPSDM/2018 Tenang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Kepada Sdr. Sutaryo,S.Sos.,M.Si NIP 197412151999031002, Tertanggal 16 Februari 2018.-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Banyuasin No. 168/KPTS/BKPSDM/2018 Tenang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Kepada Sdr. Sutaryo,S.Sos.,M.Si NIP 197412151999031002 Tertanggal 16 Februari 2018.-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk Merehabilitasi dan mengembalikan harkat, martabat dan hak – hak Penggugat.-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya bernama MUHAMMAD ARYA ADITYA, S.H., sedang untuk Tergugat datang menghadap Kuasanya bernama EVI KUSWENDI, S.H., dan DAPOT SIREGAR, S.H., M.H. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 4 Juli 2018, yang diajukan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 4 Juli 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

### A. DALAM EKSEPSI.

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini (*Competensi Absolut*).  
Bahwa secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang, tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan permasalahan hukum yang diajukan oleh Pengugat dalam perkara aquo (*Competensi Absolut*) dengan dasar sebagai berikut :

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor:33/G/2018/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa status pegawai PENGGUGAT adalah Pegawai Negeri Sipil

(PNS) yang menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 adalah termasuk sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (disingkat Pegawai ASN), dan substansi persoalan hukum yang diperkarakan dalam surat gugatannya adalah merupakan Sengketa Aparatur Sipil Negara (disingkat Sengketa ASN), yaitu mempermasalahkan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 168/KPTS/BKPSDM/2018 tertanggal 26 Februari 2018 yang diterbitkan oleh TERGUGAT yang isinya tentang memberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada PENGGUGAT selaku Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut (Keputusan Objek Sengketa) ;-----

b. Bahwa persoalan hukum yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT dalam perkara *a quo* jelas merupakan Sengketa Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut Sengketa ASN), yang secara normatif yuridis diatur oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Lembaran Negara No. 6 Tahun 2014, yang dinyatakan berlaku sejak diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 (selanjutnya disebut Undang-Undang ASN).-----

c. Bahwa menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang ASN telah jelas disebutkan bahwa Pegawai ASN terdiri atas a. PNS ; dan b. PPPK; kemudian berdasarkan ketentuan Bab XIII penyelesaian sengketa, Pasal 129 ayat 1,2, dan 3 Undang-Undang ASN pada intinya menentukan bahwa “ terhadap sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administrasi yang terdiri dari keberatan dan Banding administratif kepada Pejabat yang berwenang menghukum “. Lebih lanjut berdasarkan penjelasan Pasal 129 ayat (1) Undang-Undang ASN dijelaskan bahwa (kami kutip) : “ yang dimaksud dengan “Sengketa ASN” adalah sengketa yang diajukan oleh Pegawai ASN

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor:33/G/2018/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dilakukan oleh Pejabat Pembina

Kepegawaian terhadap seorang Pegawai “.....

Kemudian yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian

tingkat Kabupaten / Kota menurut ketentuan hukum yang berlaku

yaitu : Undang-Undang ASN Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka

14 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2003

Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 pada intinya menyebutkan :

Pejabat Pembina Kepegawaian tingkat Kabupaten / Kota adalah

Bupati / Walikota.....

Berdasarkan aturan-aturan hukum tersebut diatas dikaitkan dengan

permasalahan hukum yang diperkarakan oleh PENGGUGAT, baik

dilihat dari aspek subjek gugatan (kapasitas PENGGUGAT dan

TERGGUGAT) maupun dari segi objek yang disengketakan (surat

keputusan), jelas bahwa permasalahan tersebut merupakan bentuk

Sengketa ASN sebagaimana yang dimaksud pada bagian penjelasan

Pasal 129 ayat (1) Undang–Undang ASN, sehingga secara hukum

pula penyelesaian sengketanya harus dilakukan melalui “Upaya

Administratif” dalam bentuk “keberatan” kepada atasan Pejabat yang

berwenang menghukum dan Banding Administratif kepada Badan

Pertimbangan ASN sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-

Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Bab XIII

penyelesaian sengketa Pasal 129.....

d. Bahwa Pasal 129 oleh Undang-Undang ASN berikut penjelasannya

memberikan ketentuan bahwa terhadap Sengketa ASN hanya dapat

diselesaikan melalui bentuk Upaya Administratif berupa keberatan

dan banding administrasi aturan hukum tersebut sejalan dan

diperkuat oleh oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara (yang merupakan pedoman dalam

beracara diperadilan TUN), dimana pada pasal 48 tersebut

menyatakan : .....

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor:33/G/2018/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 48 (1) Undang-undang Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi

wewenang oleh atau berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif Sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka Sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.-----

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.-----

e. Berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana diatur Pasal Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara berikut aturan penjelasannya dan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan diatas, maka permasalahan Sengketa ASN yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini jelas secara hukum BUKAN merupakan ranah kewenangan hukum (kopetensi) PTUN Palembang untuk memeriksa dan mengadilinya, akan tetapi permasalahan tersebut seharusnya ditempuh dan diselesaikan terlebih dahulu melalui Upaya Administratif berupa "KEBERATAN " atau "BANDING ADMINISTRASI" dan oleh karenanya pula secara hukum PTUN Palembang tidak berhak dan berwenang untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara yang diajukan oleh PENGGUGAT.-----

Berdasarkan alasan dan dasar-dasar hukum sebagaimana telah disebutkan diatas, maka jelas gugatan PENGGUGAT dalam perkara ini sudah tepat menurut hukum untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaring*).-----

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali yang tergugat akui secara tegas kebenarannya dalam perkara ini.

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor:33/G/2018/PTUN-PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung PENGUGAT (SUTARYO,S.Sos.,M.Si) dahulu adalah

Pegawai Negeri Sipil yang berdinasi di Kabupaten Banyuwangi, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuwangi Nomor: 821/159/SK/IX/2000 tanggal 22 September 2000 Tentang Pengangkatan dari Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil.-----

3. Perlu TERGUGAT sampaikan, bahwa pada TAHUN 2017 PENGGUGAT telah diperiksa oleh Pengadilan tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus dan berstatus selaku Terdakwa dengan tuduhan melakukan tindakan Pidana Korupsi yaitu telah menerima Suap sejumlah uang yang dilakukan secara bersama-sama yang diberikan oleh Pengusaha dalam kegiatan Pengadaan barang dan jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.-----

Setelah melalui proses persidangan, kemudian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus memberikan putusan hukum terhadap PENGGUGAT yang tertuang dalam Putusan Nomor 03/Pid.Sus.Tpk./2017/PN-Plg tertanggal 23 Maret 2017, yang pada intinya menyatakan bahwa PENGGUGAT (SUTARYO,S.Sos.,M.Si) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan seterusnya;-----

Putusan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus Nomor: 03/Pid.Sus.Tpk./2017/PN-Plg tertanggal 23 Maret 2017 dimaksud telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijde*);-----

4. Bahwa dalil PENGGUGAT pada poin angka 4, 5, 6 dan 7 secara hukum seharusnya ditolak dan dikesampingkan. Dengan alasan hukum Bahwa PENGGUGAT“ Diberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil” dengan alasan karena PENGGUGAT telah dihukum penjara

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor:33/G/2018/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung bersama

kekuatan hukum tetap, karena terbukti "melakukan tindakan pidana kejahatan jabatan atau tindakan pidana yang ada hubungannya dengan jabatan" yaitu : terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan seterusnya;-----

Putusan Pengadilan yang dimaksud adalah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang Nomor: 03/Pid.Sus.Tpk./2017/PN-Plg tertanggal 23 Maret 2017, dimana putusan hukum ini sudah berkekuatan hukum tetap.-----

5. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGGUGAT pada point angka 8 dan 9 halaman 6 s.d 7 sudah sepatutnya secara hukum ditolak dan dikesampingkan dengan dasar sebagai berikut : -----

a. Bahwa atas dasar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Palembang Klas I A Khusus dimaksud dan dengan didasarkan pada ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aperatur Sipil Negara (ASN) kusus pada Pasal 87 ayat (4) huruf b, TERGUGAT menerbitkan Keputusan Objek Sengketa. Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat 4 huruf b, disebutkan :-----

(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: a. dst; b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena telah melakukan tindakan pidana kejahatan jabatan atau tindakan pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau tindakan pidana umum.;-----

Berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana TERGUGAT jelaskan di atas jelas secara hukum bahwa tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa tidaklah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang didalilkan

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor:33/G/2018/PTUN-PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam dalil gugatannya, akan tetapi justru sesuai

dan sejalan dengan aturan hukum yang berlaku khususnya yang telah diatur Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan aturan hukum lainnya sebagaimana yang telah disebutkan dalam Keputusan Objek Sengketa dimaksud;-----

- b. Bahwa PENGGUGAT senyatanya tidak mengerti / tidak memahami terhadap ketentuan asas hukum terkait pemberlakuan perundang-undangan khusus terhadap asas *Lex specialis derogat legi generali* yaitu ketentuan peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan peraturan yang bersifat umum yang mengatur mengenai ketentuan substansi hukum yang sama. Dalam hal ini yaitu Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang secara hukum telah mengesampingkan / meniadakan ketentuan hukum pidana umum tentang penyalahgunaan dalam jabatan yaitu yang diatur dalam ketentuan Pasal 413 s.d Pasal 436 KUHP sebagaimana dalil yang disebutkan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya pada point angka 8 halaman ke-7 dan point angka 9 halaman ke-7.-----

6. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGGUGAT pada point angka nomor 10 halaman 8 sudah sepatutnya secara hukum ditolak dan dikesampingkan karena TERGUGAT mengeluarkan Objek Sengketa secara Prosedural /formal dan secara materil/substansil adalah tidak mengandung cacat hukum yang dimilikinya dan diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AUPB), karena sebelum TERGUGAT mengeluarkan Objek Sengketa TERGUGAT telah melakukan proses-proses hukum sebagai berikut : -----

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor:33/G/2018/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kabupaten Banyuwasin mengirim surat dengan Nomor:

800/1060/2016 tanggal 9 September 2016 kepada ketua KPK di Jakarta perihal : meminta Surat Keterangan Penahanan PNS An. Umar Usman, DKK (termasuk di dalam surat tersebut adalah PENGGUGAT);-----

b. Setelah Pemerintah Kabupaten Banyuwasin menerima surat dari Ketua KPK, Pemkab Banyuwasin melakukan rapat dan mengeluarkan Nota Dinas Nomor: 800/211/BKD/2016 tanggal 16 September 2016 perihal: Hasil telaah tentang pemberhentian sementara aparatur sipil negara (ASN) An. Sdr. Drs. Usman, MM Dkk (termasuk PENGGUGAT);-----

c. Berdasarkan surat dari KPK No. R-642/23/09/2016 tanggal 28 September 2016 tentang pemberitahuan penahanan tersangka an. Umar Usman, Sutaryo dan Rustami, maka BKPSDM membuat Nota Dinas yang ditujukan kepada Wakil Bupati Banyuwasin selaku Pelaksana Tugas Bupati Banyuwasin nomor 800/59/ND/BKPSDM /2017 tanggal 9 September 2017;-----

d. Berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 130/3077/II/2016 tanggal 24 Oktober 2016 perihal kewenangan Wakil Bupati selaku Pelaksana Tugas Bupati Banyuwasin, maka Wakil Bupati Banyuwasin selaku Pelaksana Tugas Bupati Banyuwasin menerbitkan surat Nomor: 800/150/BKPADM/2017 tanggal 14 Februari 2017 yang ditujukan ke Menteri Dalam Negeri c.q. Gubernur Sumatera Selatan terkait dengan pemberhentian sementara ketiga PNS tersebut termasuk (PENGGUGAT);-----

e. Setelah mendapat izin tertulis terkait pemberhentian sementara PNS melalui Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 800/2860 /OTDA tanggal 21 April 2017 dan Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 821.1.1289/BKD.I/2017 tanggal 22 Mei 2017 perihal: Pemberhentian Sementara PNS Kabupaten Banyuwasin

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor:33/G/2018/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kabupaten Banyuasin menerbitkan Surat

Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 413/KPTS/BKPSDM/2017 tanggal 18 Mei 2017 tentang Pemberhentian Sementara PNS an. Sutaryo, S.Sos., M.Si. (PENGGUGAT);-----

f. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aperatur Sipil Negara Pasal 88 Ayat 1 huruf (c) yaitu PNS diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;-----

g. Dengan diputusnya kasus hukum yang melibatkan Sdr. Sutaryo, S.Sos (PENGGUGAT) maka BKPSDM meminta salinan putusan Pengadilan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Klas I.A Khusus berdasarkan surat nomor: 800/418/BKPSDM/2017 tanggal 13 April 2017;-----

h. Setelah Pemerintah Kabupaten Banyuasin menerima salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Klas I.A Khusus Nomor: 03/Pid.Sus.Tpk/2017 tanggal 23 Maret 2017 tersebut, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaporkan kepada Wakil Bupati Banyuasin selaku Pelaksana Tugas Bupati Banyuasin melalui Nota Dinas nomor: 800/205/ND/BKPSDM/2017 tanggal 12 Mei 2017 terkait status kepegawaian PNS an.Umar Usman, M.Si DKK (termasuk PENGGUGAT);-----

i. Penerbitan Surat Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS merupakan salah satu tugas dan kewenangan Kepala Daerah yang saat itu belum ada pejabat yang defenitif maka Wakil Bupati Banyuasin meminta petunjuk dan arahan kepada Menteri Dalam Negeri RI C.q Gubernur Sumatera Selatan dengan Surat Nomor 800/635/BKPSDM/2017 tanggal 22 Mei 2017;-----

j. Dengan dilantiknya Bapak Ir. S.A Supriyono, M.M sebagai Bupati Banyuasin pada tanggal 3 Oktober 2017 maka Kepala BKPSDM

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor:33/G/2018/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id nomor 800/18000929/ND/BKPSDM/2018

terkait penerbitan Surat Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat PNS pada Kabupaten Banyuasin;-----

k. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Banyuasin c.q Bupati Banyuasin(Tergugat)menerbitkan Surat Keputusan Bupati Banyuasin tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Sdr. Sutaryo, S.Sos., M.Si (Penggugat) Nomor 168/KPTS/BKPSDM/2018 tanggal 26 Februari 2018 dengan alasan dikarenakan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Klas I.A Khusus yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.-----

Berdasarkan uraian jawaban di atas jelas bahwa keputusan Bupati Banyuasin (TERGUGAT) Nomor: 168/KPTS/BKPSDM/2018 tanggal 26 Februari 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Kepada Sdr. SUTARYO, S.Sos., M.Si NIP. 197412151999031002, secara Prosedural/formal dan secara materil/substansil adalah tidak mengandung cacat hukum dan telah diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AUPB). Oleh karenanya mohon Kepada Majelis Hakim, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut : -----

**A. DALAM EKSPESI : -----**

1. Menerima Ekspesi TERGUGAT untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh PENGGUGAT. ; -----

**B. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 168/KPTS/BKPSDM/2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pemberhentian.tidak.dengan.hormat.kepada.sdr.sutaryo.s.sos.,

M.Si NIP. 197412151999031002. ; -----

3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara. ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Penggugat tidak menanggapi dalam Replik sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menanggapi dalam Replik, maka Tergugat tidak menanggapi dalam Duplik sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-11, sebagai berikut:-----

- 1 Bukti P - 1 : Fotokopi Keputusan Bupati Banyuasin No.168/KPTS/BKPSDM/2018 tanggal 16 Februari 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Kepada Sdr. Sutaryo, S.Sos.,M.Si, Nip.197412151999031002 (Sesuai dengan asli);-----
- 2 Bukti P - 2 : Fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Banyuasin No.821/159/SK/IX/2000 tanggal 22 September 2000 tentang Pengangkatan Dari Calon Pegawai Negeri Sipil Bupati Musi Banyuasin (Sesuai dengan asli);-----
- 3 Bukti P - 3 : Fotokopi Kartu Pegawai No. K.055633 Atas Nama Sutaryo Nip.132240994 tanggal 24 September 2002 (Sesuai dengan asli);-----
- 4 Bukti P- 4 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Banyuasin No.823.2/7060/BKD/2003 tanggal 16 Desember 2003 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Sutaryo Nip.132240994 (Sesuai dengan asli);---
- 5 Bukti P- 5 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Banyuasin

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor:33/G/2018/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No.2013/593/BKD-KP/2005 tanggal 30 Maret 2005

tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Atas

Nama Sutaryo Nip.132240994 (Sesuai dengan asli);---

6 Bukti P- 6 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Banyuasin

No.823.3/295/BKD-KP/2008 tanggal 14 Oktober 2008

tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Atas

Nama Sutaryo Nip.132240994 (Sesuai dengan asli);---

7 Bukti P- 7 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Banyuasin

No.823.3/530/BKD-KP/2009 tanggal 20 Oktober 2009

tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Atas

Nama Sutaryo Nip.132240994 (Sesuai dengan asli);---

Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Banyuasin

No.821.3/299/BKD-PM/2011 tanggal 11 Juli 2011

8 Bukti P- 8 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Banyuasin

No.821/299/BKD-PM/2011, tanggal 11 Juli 2011

tentang Pengangkatan Pejabat Struktural IV dan V

Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin

Atas Nama Sutaryo Nip.132240994 (Sesuai dengan

asli);-----

9 Bukti P- 9 : Surat Keterangan Uraian Tugas No.

800/1597/Pendidikan-Sekrt/2009 tanggal 30 Juni 2009,

an. Sutaryo, S.Sos.,M.Si, Nip.197412151999031002

(Sesuai dengan asli);-----

10 Bukti P-10 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Banyuasin

No.823.3/065/BKD.KP/2012, tanggal 20 September

2012 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

Atas Nama Sutaryo, S.Sos.,M.Si,

Nip.197412151999031002 (Sesuai dengan asli);-----

11 Bukti P- 11 : Fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Banyuasin

No.821.2/193/BKD.PM/2015, tanggal 15 Mei 2015

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor:33/G/2018/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II,III

DAN IV Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Banyuasin Atas Nama Sutaryo, S.Sos.,M.Si,

Nip.197412151999031002 (Sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya agar menghadirkan Saksinya, namun kesempatan tersebut sampai batas waktu yang diberikan tidak juga menghadirkan Saksinya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat juga mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-12 sebagai berikut :-----

1. Bukti T - 1 : Fotokopi Keputusan Bupati Banyuasin No.168/KPTS/BKPSDM/2018 tanggal 16 Februari 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Kepada Sdr. Sutaryo, S.Sos., M.Si, Nip.197412151999031002 (Sesuai dengan asli);-----
2. Bukti T - 2 : Fotokopi Keputusan Bupati Banyuasin No.413/KPTS/BPSDM/2017 tanggal 18 Mei 2017 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil atas nama Sutaryo, S.Sos., M.Si, Nip.197412151999031002 (Sesuai dengan asli);-----
3. Bukti T - 3 : Fotokopi Surat BKPSDM No.800/418/BKPSDM/2017, tanggal 13 April 2017 Perihal Permintaan Salinan Keputusan Pengadilan Negeri Atas Nama Drs. Umar Usman, MM. Dkk (Sesuai dengan asli);-----
4. Bukti T - 4 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Klas I.A Khusus Nomor 03/Pid.Sus.Tpk/2017 tanggal 23 Maret 2017 (Fotokopi sesuai dengan salinan);-----

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor:33/G/2018/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Surat Bupati Banyuasin Nomor

800/1060/2016 tanggal 9 September 2016 Perihal

Permintaan Surat Keterangan Penahanan Pegawai

Negeri Sipil Atas Nama Drs. Umar Usman, MM. Dkk

(Sesuai dengan asli);-----

6. Bukti T - 6 : Fotokopi Nota Dinas Badan Kepegawaian dan Dikalat

Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor

800/211/BKD/2016 tanggal 16 September 2016

Perihal Hasil telaah tentang Pemberhentian

Sementara Aparatur Sipil Negara (ASN) Atas Nama

Sdr. Drs. Umar Usman, MM.dkk (Sesuai dengan asli);-

7. Bukti T - 7 : Fotokopi Nota Dinas Badan Kepegawaian dan Dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kabupaten

Banyuasin Nomor 800/59/ND/BKPSDM/2017 tanggal 9

Februari 2017, Perihal Status Hukum Pegawai Negeri

Sipil (PNS) Kabupaten Banyuasin (Sesuai dengan

asli);-----

8. Bukti T - 8 : Fotokopi Surat Bupati Banyuasin Nomor

800/150/BKPSDM/2017 tanggal 14 Februari 2017

Perihal Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri

Sipil (PNS) Kabupaten Banyuasin (Sesuai dengan

asli);-----

9. Bukti T - 9 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor

800/2860/OTDA tanggal 21 April 2017 Perihal

Persetujuan Pemberhentian Sementara Pegawai

Negeri Sipil di Kabupaten Banyuasin (Sesuai dengan

asli);-----

10 Bukti T - 10 : Fotokopi TELAAH STAF Nomor

800/204/BKPSDM/2017 tanggal 12 Mei 2017 Perihal

Mohon Penandatanganan Draft Surat Keputusan

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor:33/G/2018/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bupati Banyuasin tentang Pemberhentian Sementara

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemkab  
Banyuasin (Sesuai dengan asli);-----

11 Bukti T - 11 : Fotokopi Nota Dinas Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)  
Nomor 800/205/ND/BKPSDM/2017 tanggal 12 Mei  
2017 Perihal Status Hukum Pegawai Negeri Sipil  
(PNS) Kabupaten Banyuasin (Sesuai dengan asli);-----

12 Bukti T- 12 : Fotokopi Nota Dinas Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)  
Nomor 800/18000929/ND/BKPSDM/2018 tanggal  
29 Januari 2018 Perihal Penerbitan Surat Keputusan  
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri  
Sipil Kabupaten Banyuasin (Sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah memberikan  
kesempatan yang cukup kepada Tergugat untuk menghadirkan Saksi, namun  
kesempatan tersebut sampai batas waktu yang diberikan Tergugat tidak  
menggunakan haknya untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan  
Kesimpulan masing-masing di persidangan tanggal 29 Agustus 2018, isi  
masing-masing kesimpulan mana sebagaimana tersebut dalam Berita Acara  
Persidangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak  
mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan  
selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung, tercantum selengkapny dalam  
Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, dan  
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor:33/G/2018/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## putusan.mahkamahagung.go.id TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara *a quo* adalah **Keputusan Bupati Banyuasin No. 168/KPTS/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Kepada Sdr. Sutaryo,S.Sos.,M.Si NIP 197412151999031002 Tertanggal 16 Februari 2018.((*vide* bukti P-1 = T-1) untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa), karena menurut Penggugat, penerbitannya telah melanggar Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ; -----**

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah sebagaimana dalam jawabannya tertanggal 04 Juli 2018, yang pada pokoknya menyatakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa secara Prosedural/formal dan secara materil/substansil adalah tidak mengandung cacat hukum dan telah diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AUPB); -----

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, disamping memuat pokok perkara juga memuat eksepsi tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili perkara *a quo* yang menguraikan bahwa terhadap Sengketa ASN hanya dapat diselesaikan melalui bentuk Upaya Administratif berupa keberatan dan banding administrasi aturan hukum tersebut sejalan dan diperkuat oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (yang merupakan pedoman dalam beracara diperadilan TUN), dimana pada pasal 48 tersebut menyatakan :

### Pasal 48

- (1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif Sengketa*

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor:33/G/2018/PTUN-PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara tertentu, maka Sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.-----

- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.-----

Menimbang, bahwa meskipun eksepsi Tergugat menyangkut kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili perkara *a quo*, namun oleh karena dalil eksepsi tersebut hanya menekankan pada upaya Administratif yang harus ditempuh Penggugat sebelum mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan menyangkut kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili perkara *a quo*, dari segi Pengertian dan pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 47 *juncto* Pasal 50 *juncto* Pasal 54 ayat (1) *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), dengan objek sengketa berupa keputusan tata usaha negara yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ditambah dengan Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta bukan pengecualian sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor:33/G/2018/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 47 *jo.* Pasal 50 *jo.* Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, dan gugatannya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Peradilan Tata Usaha Negara, ditambah Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual);-----
2. Dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya);-----
3. Berisi tindakan hukum tata usaha Negara;-----
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dan AUPB);-----
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung untuk bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga

keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);-----

7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas kemudian dihubungkan dengan objek sengketa, Pengadilan berkesimpulan dalam hal ini objek sengketa memenuhi unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Peradilan Tata Usaha Negara, ditambah Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, karena merupakan penetapan tertulis berupa Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Banyuwasin selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara *in casu* Keputusan Bupati Banyuwasin No. 168/KPTS/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Sdr. Sutaryo,S.Sos.,M.Si NIP 197412151999031002 Tertanggal 16 Februari 2018, yang bersifat kongkrit, individual karena jelas menetapkan nama Sutaryo,S.Sos.,M.Si, *in casu* Penggugat, serta bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan lagi dan telah menimbulkan akibat hukum;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan Menilai apakah Keputusan objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk dalam pengecualian sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan : -----

Pasal 2

*Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :* -----

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor:33/G/2018/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id Negara yang merupakan perbuatan hukum

perdata ; -----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ; -----

c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ;

d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat

hukum pidana ; -----

e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku ; -----

f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia ; -----

g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik dipusat maupun di daerah mengenai hasil Pemilihan Umum ; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dihubungkan dengan keputusan objek sengketa terkait pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri sipil pada Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banyuwasin, maka yang perlu dicermati adalah ketentuan yang menjadi dasar dari Tergugat sampai pada tindakan penerbitan keputusan objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dalil gugatannya bahwa penggugat adalah pegawai negeri sipil dan telah mengabdikan sebagai aparatur sipil negara selama 19 (Sembilan Belas) tahun dan terakhir telah diangkat menjadi Kepala Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwasin namun terakhir Penggugat diberhentikan oleh Tergugat tidak dengan hormat sebagai aparatur sipil negara disebabkan dipidana penjara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang –

Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, menegaskan : ----

*Ayat (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :-----*

- a. *Melakukan Penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; -----*
- b. *Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ; -----*
- c. *Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik ; atau ; -----*
- d. *Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. ; -----*

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menegaskan :

Pasal 250

*PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila : -----*

- a. *Melakukan Penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; -----*
- b. *Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ; -----*
- c. *Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik ; atau ; -----*
- d. *Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan tetap karena melakukan tindak pidana*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan  
pidana yang dilakukan dengan berencana. ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat (vide bukti T-4) berupa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang No :03/Pid.Sus.Tpk./2017/PN.Plg, tanggal 23 Maret 2017, diperoleh fakta hukum sebagaimana pada bagian amar putusan diuraikan :

- Menyatakan Terdakwa Sutaryo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana korupsi secara bersama-sama
- Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Sutaryo dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan seterusnya ; -----  
dan putusan pengadilan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena tidak terdapat upaya hukum oleh Terdakwa (*in casu* Penggugat ) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan bukti yang diajukan oleh Para Pihak (vide bukti P-1=T-1) berupa Keputusan Bupati Banyuasin No.168/KPTS/BKPSDM/2018 tanggal 16 Februari 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Kepada Sdr. Sutaryo, S.Sos.,M.Si, Nip.197412151999031002 (objek sengketa) diperoleh pula fakta hukum bahwa salah satu dasar pertimbangan diterbitkannya keputusan objek sengketa adalah Putusan Pengadilan Negeri Palembang No :03/Pid.Sus.Tpk./2017/PN.Plg, tanggal 23 Maret 2017 ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut mencermati keputusan objek sengketa, dimana Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa disamping mendasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang No :03/Pid.Sus.Tpk./2017/PN.Plg, tanggal 23 Maret 2017, juga mendasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor:33/G/2018/PTUN-PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Aparatur Sipil Negara sebagaimana ketentuan Pasal 250 huruf d Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2017, Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan diatas sepanjang berkaitan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil, dapat disimpulkan bahwa terhadap pegawai Negeri Sipil yang akan diberhentikan tidak dengan hormat, maka salah satu dasar pertimbangan sepanjang berkaitan dengan perbuatan tindak pidana adalah setelah adanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat (vide bukti T-4) berupa Putusan Pengadilan Negeri Palembang No :03/Pid.Sus.Tpk./2017/PN.Plg, tanggal 23 Maret 2017, putusan mana diakui oleh Penggugat telah berkekuatan hukum tetap dan dijadikan dasar dari Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Palembang No :03/Pid.Sus.Tpk./2017/PN.Plg, tanggal 23 Maret 2017, telah menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa Sutaryo (*in casu Penggugat*) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana korupsi secara bersama-sama, putusan mana telah memiliki kekuatan hukum tetap, dengan demikian apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan ketentuan Pasal 250 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menegaskan, PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila huruf b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, dan d. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor:33/G/2018/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan paling singkat (guid) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana, dengan demikian Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa berupa Keputusan Bupati Banyuasin No.168/KPTS/BKPSDM/2018 tanggal 16 Februari 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Kepada Sdr. Sutaryo, S.Sos.,M.Si, Nip.197412151999031002, dimana Tergugat menerbitkan Keputusan objek sengketa setelah Putusan Pengadilan Negeri Palembang No :03/Pid.Sus.Tpk./2017/PN.Plg, tanggal 23 Maret 2017, telah memiliki kekuatan hukum tetap maka keputusan objek sengketa telah selaras dengan ketentuan peraturan Peraturan Perundang-undangan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa adalah merupakan tindak lanjut putusan peradilan Pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana korupsi secara bersama-sama, sehingga jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang peradilan tata usaha Negara, maka menurut Majelis Hakim Keputusan objek sengketa adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang peradilan tata usaha Negara yang berbunyi : -----

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini : -----

Huruf (e) *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----*

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim mana selaras pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 344 K/TUN/2017, tanggal 8 Agustus 2017, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 418 K/TUN/2017, Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor:33/G/2018/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan kaidah hukum bahwa Penerbitan

putusan.mahkamahagung.go.id dengan kaidah hukum bahwa Penerbitan  
Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa berdasarkan dan sebagai tindak  
lanjut dari Peradilan Pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*),  
karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi, sehingga dikecualikan menjadi  
objek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 2  
huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah  
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang peradilan tata usaha  
Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum  
tersebut, karena keputusan objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha  
Negara yang dikecualikan, sehingga tidak dapat dijadikan objek sengketa Tata  
Usaha Negara pada Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian gugatan  
Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima,  
maka baik eksepsi Tergugat maupun Pokok Perkara tidak perlu  
dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat  
diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986  
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepadanya harus dibebankan untuk  
membayar biaya Perkara yang timbul dalam pemeriksaan ini yang besarnya  
akan ditetapkan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa tentang alat-alat bukti yang tidak disebut secara  
tegas dalam pertimbangan hukum dalam putusan ini dianggap tidak relevan dan  
dikesampingkan, namun diperintahkan untuk tetap dilampirkan dalam berkas  
perkara ini ; -----

Mengingat, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986  
juncto Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 junctis Undang-Undang Nomor 51  
Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-  
undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id M E N G A D I L I : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet OnvankelijkVerklaard*);-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat pertama ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 271.000,- (*Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah*). ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Kamis, tanggal 06 September 2018, oleh kami, **FIRDAUS MUSLIM, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RACHMADI, S.H.** dan **FIRMAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 September 2018, oleh Kami **FIRDAUS MUSLIM, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIDWAN AKHIR, S.H., M.H.** dan **FIRMAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ALKODAR, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**RIDWAN AKHIR, S.H., M.H.**

**FIRDAUS MUSLIM, S.H.**

**FIRMAN, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

**ALKKODAR, S.H., M.H.**

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor:33/G/2018/PTUN-PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA

NOMOR 33/G/2018/PTUN-PLG

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 155.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai Putusan Akhir	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 271.000,-

Halaman 36 dari 36 halaman Putusan Nomor:33/G/2018/PTUN-PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)